

# **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan penerimaan imbalan atas penyediaan opsi jual (*put option*) oleh Perseroan sehubungan dengan pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan PT Merdeka Battery Materials, dengan para krediturnya.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

## **Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

## **Kantor Pusat**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia  
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589  
E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)  
Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2023

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “MBM”** : PT Merdeka Battery Materials, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 35/2020”** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “Surat Biaya”** : Surat biaya yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan MBM yang efektif pada tanggal 10 Maret 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan

terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

**“Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

**“USD”** : Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

**“UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 10 Maret 2023, Perseroan dan MBM telah menandatangani Surat Biaya terkait pemberian opsi jual (*put option*) oleh Perseroan sehubungan dengan dengan pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan MBM, dengan para krediturnya sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ini (**“Transaksi”**).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00131/2.0118-00/BS/02/0596/1/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Penerimaan Imbalan dari PT Merdeka Battery Materials atas Penyediaan Opsi Jual (*Put Option*) untuk Pinjaman-Pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia dari Kreditur oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (**“Laporan Penilai”**).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

#### 1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu,

S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategi dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

## **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brulp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	201.400	4.028.000	0,001
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.260.918.000	225.218.360.000	46,705
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283 <sup>(1)</sup>
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
C. Sisa Saham Dalam Portepel	<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

Catatan:

(1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

## Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Komisaris : Garibaldi Thohir<sup>(2)</sup>  
Komisaris : Tang Honghui  
Komisaris : Yoke Candra  
Komisaris Independen : Muhamad Munir  
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

### Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro  
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy<sup>(3)</sup>  
Direktur : Gavin Arnold Caudle  
Direktur : Hardi Wijaya Liong  
Direktur : Andrew Phillip Starkey  
Direktur : David Thomas Fowler  
Direktur : Titien Supeno  
Direktur : Chrisanthus Supriyo

#### *Catatan:*

(2) telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 043/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023. Pengunduran diri Bapak Garibaldi Thohir berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

(3) telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Pengunduran diri Bapak Simon James Milroy berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

## **2. MBM**

MBM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hambaran Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 61 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038997 tertanggal 13 Maret 2023 ("**Akta 61/2023**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

**1. Aktivitas Perusahaan Holding**

Menjalankan aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan

**2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM**

Berdasarkan Akta 61/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp35.000.000.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp9.644.542.000.000  
 Modal Disetor : Rp9.644.542.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 350.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100,00. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	52.870.630.000	5.287.063.000.000	54,82
2.	Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	12,41
3.	Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	8,45
4.	Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,05
5.	PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,64
6.	PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,22



7.	Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,02
8.	Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,69
9.	Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,38
10.	Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,24
11.	Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,08
<b>Jumlah</b>		<b>96.445.420.000</b>	<b>9.644.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>253.554.580.000</b>	<b>23.355.458.000.000</b>	

### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0093759, keduanya tertanggal 20 Februari 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Winato Kartono  
 Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya  
 Komisaris Independen : Ir. Hasan Fawzi

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan  
 Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive  
 Direktur : Titien Supeno

### **Nilai Transaksi**

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD11.861.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

### **Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Adapun sifat hubungan afiliasi antara MBM dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Energi Nusantara sebesar 59,88% (lima puluh sembilan koma delapan delapan persen); dan
- b. terdapat anggota Direksi MBM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

### **Ringkasan Transaksi**

#### **Surat Biaya tanggal 10 Maret 2023**

##### Pihak:

1. Perseroan; dan
2. MBM,

selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing sebagai “**Pihak**”.

Ruang Lingkup Dokumen:

Efektif pada tanggal 10 Maret 2023, MBM sepakat untuk membayarkan suatu imbalan kepada Perseroan atas penyediaan opsi jual (*put option*) oleh Perseroan sehubungan dengan pinjaman-pinjaman salah satu anak perusahaan MBM, yaitu PT Merdeka Tsingshan Indonesia, dengan kreditur-krediturnya. Adapun pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia yang menjadi dasar penyediaan opsi jual (*put option*) oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai sampai dengan US\$260.000.000 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) tanggal 31 Agustus 2022 dan setiap amendemen (sebagaimanapun substansial perubahannya termasuk perubahan sifat, maksud, atau periode atau perubahan pihaknya, peningkatan jumlah fasilitas), modifikasi, novasi, substitusi, penggantian atau penambahannya yang keterbukaan informasinya telah diterbitkan oleh Perseroan melalui surat nomor 211/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 pada tanggal 2 September 2022; dan
- b. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai sampai dengan Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah) tanggal 31 Agustus 2022 dan setiap amendemen (sebagaimanapun substansial perubahannya termasuk perubahan sifat, maksud atau periode atau perubahan pihaknya, peningkatan jumlah fasilitas), modifikasi, novasi, substitusi, penggantian atau penambahannya yang keterbukaan informasi terkait opsi jualnya telah diterbitkan oleh Perseroan melalui surat nomor 212/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 pada tanggal 2 September 2022

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian-perjanjian Pinjaman MTI**”).

Berdasarkan Surat Biaya, atas penyediaan opsi jual (*put option*) oleh Perseroan, MBM akan dikenakan oleh Perseroan suatu imbalan sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) per tahun dikali dengan jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal 31 Agustus setiap tahun berikutnya sejak ditandatanganinya Perjanjian-perjanjian Pinjaman MTI (“**Tanggal Ulang Tahun**”). Imbalan tersebut harus dibayarkan oleh MBM kepada Perseroan pada hari kerja ke-5 (kelima) setelah Tanggal Ulang Tahun yang relevan. Jika ada pembayaran yang tidak dilakukan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo oleh MBM, selain jumlah yang harus dibayar di atas, maka kepada MBM akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu per mil) per hari dari pembayaran jatuh tempo untuk setiap hari setelah tanggal jatuh tempo dan termasuk tanggal pembayaran. Surat Biaya tersebut dengan sendirinya akan berakhir tanpa tindakan lebih lanjut oleh salah satu pihak atau perlu memiliki dokumen tambahan setelah terjadinya: (i) pengakhiran perjanjian penyediaan opsi jual (*put option*) oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian-perjanjian Pinjaman MTI, dan (ii) atas kesepakatan tertulis para pihak.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan USD11.861.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 010.3/IDR/DO.2/Pr-FO/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

### Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00131/2.0118-00/BS/02/0596/1/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MBM, di mana Perseroan sebagai penerima imbalan dan MBM sebagai pemberi imbalan atas penyediaan opsi jual oleh Perseroan atas pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia kepada kreditur.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi penerimaan imbalan dari MBM atas penyediaan opsi jual (*put option*) untuk pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia dari kreditur oleh Perseroan.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data

yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

12. Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
5. melakukan analisis kewajaran nilai transaksi; dan
6. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Nilai Transaksi berdasarkan besaran dana dari objek Transaksi dapat dilunasi oleh MBM pada saat jatuh tempo dengan demikian besaran dana adalah wajar.

Dengan perbandingan antara suku bunga pinjaman dari Perseroan yang akan dikenakan kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia dengan suku bunga pinjaman dari berbagai sumber pembiayaan di pasar (perbankan) dapat disimpulkan bahwa dengan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat, dengan suku bunga pinjaman investasi Perseroan adalah 7,98% (tujuh koma sembilan delapan persen) per tahun lebih tinggi dari suku bunga pinjaman investasi di pasar antara 5,06% (lima koma nol enam persen) - 5,76% (lima koma tujuh enam persen) per tahun dan suku bunga pinjaman PPN Perseroan adalah 8,61% (delapan koma enam satu persen) per tahun masih dalam kisaran suku bunga pinjaman investasi di pasar antara 6,47% (enam koma empat tujuh persen) - 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun. Dengan demikian suku bunga dari Perseroan adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah dengan penerimaan imbalan dari MBM atas opsi jual untuk pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia dari kreditur oleh Perseroan akan meningkatkan laba, profitabilitas dan solvabilitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah memperoleh imbalan dari MBM atas opsi jual untuk pinjaman-pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia dari kreditur serta mendukung proses pendanaan PT Merdeka Tsingshan Indonesia untuk pembangunan pabrik *Acid, Iron, Metal* agar dapat beroperasi komersial sehingga akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

## DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 September 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	364,877,965	-	364,877,965
Piutang usaha:			
- Pihak ketiga	61,006,771	-	61,006,771
- Pihak berelasi	609,217	-	609,217
Piutang lain-lain - pihak ketiga	11,601,557	-	11,601,557
Persediaan - bagian lancar	244,325,563	-	244,325,563
Taksiran pengembalian pajak	30,585,532	-	30,585,532
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	34,483,675	-	34,483,675
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,549,410	-	48,549,410
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,764,985	-	2,764,985
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>798,804,675</b>	<b>-</b>	<b>798,804,675</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	141,178,914	-	141,178,914
Uang muka investasi	1,486,086	-	1,486,086
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	1,087,207	-	1,087,207
Pinjaman ke pihak berelasi	64,791,931	-	64,791,931
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar dimuka	80,564,256	-	80,564,256
Aset tetap	1,098,278,559	-	1,098,278,559
Aset hak guna	16,114,556	-	16,114,556
Properti pertambangan	596,968,247	-	596,968,247
Aset eksplorasi dan evaluasi	446,405,625	-	446,405,625
<i>Goodwill</i>	232,321,203	-	232,321,203
Aset pajak tangguhan	27,082,535	-	27,082,535
Aset tidak lancar lainnya	15,783,946	-	15,783,946
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>2,774,219,616</b>	<b>-</b>	<b>2,774,219,616</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,573,024,291</b>	<b>-</b>	<b>3,573,024,291</b>

<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha:			
- Pihak ketiga	122,137,686	-	122,137,686
- Pihak berelasi	41,024	-	41,024
Beban yang masih harus dibayar	53,755,861	-	53,755,861
Pendapatan diterima di muka	2,132,340	-	2,132,340
Utang pajak	38,665,338	-	38,665,338
Utang lain-lain	50,657,544	-	50,657,544
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank dan fasilitas kredit bank	35,464,063	-	35,464,063
Utang obligasi	282,133,001	-	282,133,001
Liabilitas sewa	22,241,005	-	22,241,005
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12,342,516	-	12,342,516
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	100,643	-	100,643
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>619,671,021</b>	<b>-</b>	<b>619,671,021</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank dan fasilitas kredit bank	231,899,732	-	231,899,732
Utang obligasi	534,242,268	-	534,242,268
Liabilitas sewa	16,995,771	-	16,995,771
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	17,856,200	-	17,856,200
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21,635,512	-	21,635,512
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40,052,661	-	40,052,661
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>937,620,858</b>	<b>-</b>	<b>937,620,858</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1,557,291,879</b>	<b>-</b>	<b>1,557,291,879</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(17,859,134)	-	(17,859,134)
Cadangan lindung nilai arus kas	2,154,389	-	2,154,389
Komponen ekuitas lainnya	9,715,716	-	9,715,716
Saldo laba	293,553,101	-	293,553,101
Kepentingan non pengendali	999,799,646	-	999,799,646
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2,015,732,412</b>	<b>-</b>	<b>2,015,732,412</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3,573,024,291</b>	<b>-</b>	<b>3,573,024,291</b>

(\*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 September 2022.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI  
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG  
TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan pada PT Merdeka Tsingshan Indonesia, yang merupakan bagian dari dari grup MBM, untuk pelaksanaan

kegiatan usaha PT Merdeka Tsingshan Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

#### **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**

**Corporate Secretary**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,  
Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf: 